



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Warfaknik No.01, Sausapor, - Kotak Pos 297. Telepon : -----

SURAT IJIN OPERASIONAL

No. 420/314/2015

**IJIN OPERASIONAL SD NEGERI WASANGGON
DISTRIK KEBAR KABUPATEN TAMBORA**

- DASAR :
- 1 Undang-Undang No : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - 4 Peraturan Bupati Tambora No. 01 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Tambora.

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

:
AGUS ARIKS

ALAMAT

: Kampung Wasanggon, Distrik Kebar Kabupaten
Tambora

UNTUK

- : Melaksanakan Kegiatan :
1. Penerimaan Siswa
2. Proses belajar mengajar

Dikeluarkan di: Sausapor
Pada Tanggal : 15 Juli 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tambora,

Drs. THOMAS GEWAB
Nip.19640301 199303 1 007